



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Ir.P.H.M.Noor No.13B RT.04 Pembataan Kec.Murung Pudak Kode Pos.71571

Telp. (0526) 2021508 Fax. (0526) 2021508, 2021496

Website : www.pu.tabalongkab.go.id E-mail : pu@tabalongkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TABALONG**

NOMOR : 10 TAHUN 2025

**TENTANG
ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI)**

KEPALA DINAS PERERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi di daerah mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional, dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI), dipandang perlu untuk menunjuk Administrator
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsideran diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan DaerahTingkat II Tabalong. (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
4. PP Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 02 Pebruari 2021, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tabalong(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 52 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Kabupaten Tabalong, seperti tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Melakukan penghimpunan dan pengelolaan data dan informasi jasa konstruksi lingkup Kabupaten Tabalong.
 2. Melalui fasilitas aplikasi website www.sipjaki.pu.go.id, memasukan/menambah (entry) dan memutakhirkan (Update) data jasa konstruksi secara berkala.
 3. Melakukan pelayanan dan menyebarkan informasi jasa konstruksi lingkup Kabupaten Tabalong.
 4. Dalam melaksanakan tugasnya administrator dapat dibantu oleh operator website.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- KEEMPAT : Segala biaya yang di timbulkan akibat di keluarkanya surat keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tabalong.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tanjung
Tanggal : 17 Maret 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tabalong,



M. WIBAWAGUNG SUBRATA, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19680714 199703 1 004

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Tabalong di Tanjung
2. Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
5. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Tabalong

Nomor : 10 Tahun 2025

Perihal : Penunjukan Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)
Kabupaten Tabalong.

NO	NAMA/NIP.	JABATAN
1.	AGUS ANDRIANTO, S.Sos NIP. 19691220 199203 1 005	Kepala Bidang Jasa Konstruksi
2.	TAJERIAN NOOR, SE NIP. 19740821 200701 2 022	Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda
2.	TITI SOEPENI, ST NIP. 19810417 201001 2 022	Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda
3.	YUANA HIKMATIN NADIA, ST NIP. 19850124 202421 2 002	PPPK Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama
4.	M. NAFIS ANSHARI, S.Kom	Staff Jasa Konstruksi

Tanjung, 17 Maret 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong,


H. WIBAWA AGUNG SUBRATA, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19680714 199703 1 004

SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
PEJABAT FUNGSIONAL	